



PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara E-Court dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON **Binti XXX**, NIK. -, lahir di Bandung, 19 April 1986 (usia 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat;
Dalam hal ini menguasai kepada **ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. dan ECEP TATANG SUTRJA, S.SY**, **keduanya** Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Abdul Rakhim Siahaan, S.H. & Rekan**, yang beralamat di Jl. Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dngan alamat Email abduhrsiahaan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1745/K/2025 tanggal 23 Mei 2025 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan PEMOHON dan saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



DUDUK PERKARA

Bahwa PEMOHON dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara E-Court, untuk anaknya yang bernama **XXX binti XXX** dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 387/Pdt.P/2025/PA.Badg tanggal 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para PEMOHON hendak menikahkan anak ke 1 (satu) nya, yang bernama;

XXX Binti XXX, NIK.-, tempat tanggal lahir di Bandung, 28 Januari 2007 (usia 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir STLP, Pekerjaan-Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal -, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan calon Suaminya bernama:

XXX Bin XXX, NIK. -, lahir di Bandung, 07 Mei 1999 (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir STLA, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat;. Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

2. Bahwa **XXX Bin XXX** sebagai mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan tetap dengan nominal Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi. kecuali syarat usia bagi anak PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan PEMOHON bermaksud segera menikahkan anak PEMOHON dengan calon suaminya dikarenakan anak PEMOHON telat haid, selain daripada itu keduanya sudah terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih, dan sudah mengandung anak yang berusia 2 (dua) bulan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, PEMOHON dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak PEMOHON dengan calon suaminya ke instansi-instansi

Hal. 2 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak PEMOHON tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun dan yang bersangkutan atau anak PEMOHON baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung Nomor : B.338/KUA.10.19.02/PW.01/V/2025;

6. Bahwa antara anak PEMOHON dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak PEMOHON berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus Duda Cerai, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi dispensasi kepada anak PEMOHON yang bernama (XXX Binti XXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXX Bin XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, PEMOHON didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada PEMOHON supaya

Hal. 3 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur namun PEMOHON tetap dengan permohonannya. Kemudian dibacakan surat permohonan PEMOHON yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa PEMOHON telah menghadirkan anak perempuannya **XXX Binti XXX** yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama, umur 18 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir STLP, Pekerjaan-Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal -, Kota Bandung, Jawa Barat, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON adalah ibu saya;
- Bahwa ayah saya sudah meninggal dan ibu saya telah menikah lagi;
- Bahwa saya saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa saya saat ini masih bersekolah ditingkat SMP dan akan menyelesaikannya;
- Bahwa saya dan calon suami XXX bin XXX akan menikah, karena telah menjalin hubungan sangat erat dan saat ini sudah mengandung anak dari calon suami dengan usia kandungan 10 minggu;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status saya gadis dan sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami saya berstatus duda dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saya siap menerima kehadiran anak bawaan calon suami;
- Bahwa saya sudah dilamar calon suami saya, dan telah diterima oleh saya dan orang tua serta keluarga;

Menimbang, bahwa PEMOHON juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama XXX bin XXX, tempat tanggal lahir, Bandung, 07 Mei 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah calon suami anak PEMOHON;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama **XXX binti XXX**;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah merasa sanggup berumah tangga dengan calon istri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya duda cerai, dan memiliki seorang anak;
- Bahwa saya siap berlaku adil terhadap anak bawaan dan calon anak saya yang tengah dikandung XXX binti XXX;
- Bahwa saya sudah bekerja memiliki toko alat teknik dan berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa PEMOHON tidak dapat menghadirkan calon besannya sehubungan sedang berada diluar kota namun calon besannya tersebut merestui pernikahan anaknya dengan anak PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi KTP NIK: - atas nama SUPRIYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 20 Mei 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: -, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 18 Februari 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP NIK: -, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 22 April 2025, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2414/UMUM/2007, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 01 Februari 2007, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273071608102688 atas nama kepala keluarga KUAT JUWARNO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 09 Juli 2024, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 04 September 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1079/AC/2023/PA.Badg. atas nama ISTI USMAYANTI binti USEP DAYAT dan XXX bin XXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, tertanggal 10 Maret 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 024/KMC/SKS/04/2025 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Klinik Mustopa Cilame, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 30 April 2025, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

9. Fotokopi foto hasil USG (Ultra Sonografi) yang dikeluarkan oleh Klinik Bunda Mulya, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah No. B.338/KUA.10.19.02/Pw.01/V/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

B. Saksi-saksi:

Hal. 6 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di -, Kota Bandung, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah PEMOHON;
- Bahwa saya mengetahui PEMOHON bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama XXX binti XXX, dengan seorang laki-laki yang bernama XXX bin XXX akan tetapi anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa PEMOHON telah bercerai dan telah menikah lagi dengan BUDI SAEFULLOH;
- Bahwa anak-anak PEMOHON dari suaminya terdahulu tinggal bersama PEMOHON dan ayah sambungnya;
- Bahwa hubungan anak PEMOHON dengan calon suaminya sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnyanya dan sehingga anak PEMOHON telah mengandung anak calon suaminya dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih gadis sedangkan calon suaminya duda dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa PEMOHON dan keluarganya sudah menerima lamaran calon suaminya bernama XXX bin XXX dan lamarannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa anak PEMOHON sudah siap menjadi istreri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak PEMOHON juga sudah bekerja sebagai pedagang dengan memiliki toko alat teknik dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

Hal. 7 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah sebagai syarat pemenuhan administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami PEMOHON;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama XXX binti XXX, dengan seorang laki-laki yang bernama XXX bin XXX akan tetapi anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah ke pengadilan agama;
- Bahwa saya dan PEMOHON bermaksud akan menikahkan anak yang bernama XXX binti XXX meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXX bin HASA;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak PEMOHON yang dimintakan dispensasi nikah masih gadis sedangkan calon suaminya duda anak satu dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak PEMOHON sebagai pedagang dan memiliki toko toko alat teknik. Penghasilan per bulannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sudah siap memenuhi kebutuhan rumah;
- Bahwa anak PEMOHON sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima oleh PEMOHON dan anaknya;
- Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah sebagai syarat pemenuhan administrasi pencatatan ini;

Hal. 8 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PEMOHON tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya PEMOHON tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan PEMOHON sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, PEMOHON telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada PEMOHON untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan PEMOHON dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah PEMOHON adalah anak PEMOHON bernama XXX binti XXX (P), tempat tanggal lahir, Bandung, 28 Januari 2007, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki, bernama XXX bin XXX, 07 Mei 1999, sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak PEMOHON masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 18 tahun 4 bulan, karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan PEMOHON, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan PEMOHON adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian yang

Hal. 9 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi masalah dalam permohonan PEMOHON apakah benar anak PEMOHON masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak PEMOHON yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak PEMOHON berstatus gadis dan calon suaminya duda;
- Bahwa antara anak PEMOHON dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan PEMOHON ingin cepat menikah karena anaknya yang bernama XXX binti XXX, umur 18 tahun 4 bulan dengan calon suaminya yang bernama XXX bin XXX, umur 26 tahun, telah menjalin hubungan asmara yang sedemikian eratnyanya hingga telah hamil berusia 10 minggu;
- Bahwa PEMOHON dan orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak PEMOHON sudah bekerja sebagai pedagang memiliki toko peralatan tehnik dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada PEMOHON dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Fotokopi KTP atas nama PEMOHON dan P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama anak PEMOHON membuktikan bahwa PEMOHON dan anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bandung, sehingga secara formil Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 10 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.3, berupa berupa Fotokopi KTP a.n. calon menantu PEMOHON, maka secara terbib administrasi telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian PEMOHON berkepentingan terhadap perkara aquo;
3. Bukti P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran, atas nama XXX lahir dari pasangan suami isteri XXX dengan PEMOHON (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah terpenuhi dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;
4. Bukti P. 5, berupa Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga KUAT JUWARNO menerangkan surat tersebut adalah sebuah keluarga yang saat ini PEMOHON adalah isteri dari Kepala Keluarga, hal tersebut telah memenuhi ketantuan pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Bukti P. 6, berupa Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga XXX menerangkan bahwa saudara XXX sebagai Kepala Keluarga dengan status cerai tercatat (duda cerai) hal tersebut telah memenuhi ketantuan pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga tidak ada halangan hukum untuk meniah lagi;
6. Bukti P.7, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama ISTI USMAYANTI BINTI USEP DAYAT dengan XXX bin XXX, yang diajukan oleh isterinya dan Akta tersebut, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Bukti P.8 berupa Surat Keterangan sehat menerangkan menerangkan bahwa anak PEMOHON (SALWA MEGA PRAMESSELA), telah dinyatakan

Hal. 11 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga PEMOHON berkepentingan terhadap perkara *aquo*;

8. Bukti P.9 berupa Foto Hasil USG (Ultra Sonografi), yang dikeluarkan oleh sebuah Klinik yang berdiri secara *legal* menerangkan bahwa anak PEMOHON (SALWA MEGA PRAMESSELA) dalam keadaan hamil 10 minggu sehingga PEMOHON berkepentingan terhadap perkara *aquo*;
9. Bukti P.10, berupa Surat Penolakan Nikah, membuktikan bahwa PEMOHON telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur, oleh karenanya PEMOHON berkepentingan terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, PEMOHON telah menghadirkan 2 orang saksi keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON akan segera menikahkan anaknya yang bernama SALWA MEGA PRAMESSELA binti AGUS KURNIA, umur 18 tahun 4 bulan dengan seorang laki-laki bernama XXX bin XXX, umur 26 tahun, disebabkan hubungannya dengan calon isterinya tersebut telah sangat erat bahkan telah melanggar aturan agama hingga anak Pemohon telah hamil 10 minggu;
- Bahwa antara anak PEMOHON dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (gadis dan duda cerai);
- Bahwa calon suami anak PEMOHON sudah bekerja sebagai pedagang dan mempunyai toko di bidang teknik dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan PEMOHON, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak PEMOHON yang bernama XXX binti XXX, umur 18 tahun 4 bulan, telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama XXX bin XXX, umur 26 tahun;

Hal. 12 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak PEMOHON yang bernama XXX binti XXX, umur 18 tahun 4 bulan, masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama secara berulang-ulang karena saat ini anak PEMOHON telah mengandung 10 minggu;
- Bahwa antara anak PEMOHON dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak PEMOHON dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak PEMOHON sudah bekerja sebagai PEDAGANG dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak PEMOHON yang bernama SALWA MEGA PRAMESSELA binti AGUS KURNIA, umur 18 tahun 4 bulan, akan melangsungkan pernikahan akan tetapi masih berumur dibawah 19 tahun, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun laki-laki. Oleh karena itu anak PEMOHON tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak PEMOHON yang bernama XXX binti XXX, umur 18 tahun 4 bulan, lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak PEMOHON, karena antara anak PEMOHON dengan calon suaminya telah menjalin asmara, sehingga bila anak PEMOHON tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan yang berulang. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak

Hal. 13 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina yang berulang-ulang dan secara ekonomi calon suami anak PEMOHON sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Majelis Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak PEMOHON yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya sudah sangat erat dan secara ekonomi calon suami anak PEMOHON telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak PEMOHON untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan PEMOHON petitum point 1 dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak PEMOHON sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada PEMOHON;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak PEMOHON yang bernama **XXX binti XXX**, umur 18 tahun 4 bulan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX bin XXX**, umur 26 tahun di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;

Hal. 14 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijah 1446, oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H, Hakim Pengadilan Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh PEMOHON dan Kuasa Hukumnya secara E-Court;

Hakim

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Panitera Sidang

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	0,00
- Biaya PNBPN Relas	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal .Penetapan No.387/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)